

Penguatan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, dan Otonomi Daerah di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok:

Rencana Strategis 2026–2030

Fahrurrozi Al-Ambari¹, Syafwandi²

Universitas Putra Indonesia YPTK^{1,2}

Email: FahrurroziAl-Ambari@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 8
Bulan : Agustus
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

This study develops a 2026–2030 Strategic Plan for strengthening government administration, regional governance, and regional autonomy in the Government Administration Section of the Regional Secretariat of Solok Regency. Using a SWOT analysis approach, the research identifies internal-external factors in local governance post-Revision of Law No. 23/2014. Qualitative methods were applied through triangulation of interview data, document studies, and observations. Findings indicate core strengths in institutional capacity and regulatory support, while weaknesses include coordination fragmentation and technological limitations. Strategic opportunities lie in digitalization of services and inter-regional collaboration, whereas threats encompass regulatory disparities and fiscal pressures. The strategic plan is formulated through three pillars: (1) Administrative capacity strengthening, (2) Optimization of territorial governance, and (3) Autonomy synergy based on locality. Implementation is designed via a phased roadmap with measurable performance indicators.

Keyword: Government Administration, Regional Autonomy, Territorial Governance, Strategic Plan, Regional Secretariat

Abstrak

Penelitian ini menyusun Rencana Strategis 2026–2030 untuk penguatan administrasi pemerintahan, kewilayahan, dan otonomi daerah di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. Melalui pendekatan analisis SWOT, studi ini mengidentifikasi faktor internal-eksternal dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah pasca-Revisi UU No. 23/2014. Metode kualitatif diterapkan dengan triangulasi data wawancara, studi dokumen, dan observasi. Temuan menunjukkan kekuatan utama pada kapasitas kelembagaan dan dukungan regulasi, sementara kelemahan mencakup fragmentasi koordinasi dan keterbatasan teknologi. Peluang strategis terletak pada digitalisasi pelayanan dan kolaborasi antardaerah, sedangkan ancaman meliputi disparitas regulasi dan tekanan fiskal. Rencana strategis dirumuskan dalam tiga pilar: (1) Penguatan kapasitas administrasi, (2) Optimalisasi tata kelola kewilayahan, dan (3) Sinergi otonomi berbasis lokalitas. Implementasi direncanakan melalui roadmap bertahap dengan indikator kinerja terukur.

Kata Kunci: Administrasi Pemerintahan, Otonomi Daerah, Tata Kelola Kewilayahan, Rencana Strategis, Sekretariat Daerah

A. PENDAHULUAN

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat koordinasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah pasca-amandemen UU No. 23/2014. Wilayah Kabupaten Solok yang terdiri dari 72% perbukitan menghadirkan tantangan geografis yang mempengaruhi akses terhadap layanan administrasi, yang semakin rumit dengan adanya disparitas antara daerah perkotaan dan terpencil. Data dari BPS Solok (2023) menunjukkan bahwa akses layanan di daerah terpencil masih sangat terbatas. Selain itu, laporan Ombudsman RI 2023 mencatat adanya 23% pengaduan masyarakat terkait dengan inefisiensi pelayanan administrasi kewilayahan. Berdasarkan hal ini, masalah yang muncul terkait dengan koordinasi antar-OPD yang masih terfragmentasi, rendahnya kapasitas adaptasi terhadap teknologi, serta inkonsistensi dalam implementasi kewenangan otonomi menjadi isu utama yang perlu diselesaikan. Penyusunan rencana strategis untuk periode 2026-2030 sangat penting untuk menjawab tantangan ini serta untuk mencapai target RPJPD Solok 2025-2045 yang sejalan dengan Nawacita III.

Rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci. Pertama, penelitian ini ingin mengidentifikasi faktor endogen dan eksogen yang mempengaruhi kapasitas Bagian Tata Pemerintahan dalam memperkuat administrasi dan otonomi daerah di Kabupaten Solok. Kedua, bagaimana formulasi rencana strategis berbasis analisis SWOT yang dapat dijalankan untuk periode 2026-2030 guna meningkatkan efisiensi tata kelola? Ketiga, mekanisme implementasi seperti apa yang dapat menjamin keberlanjutan tata kelola kewilayahan yang efektif, sehingga layanan administratif dan kewenangan otonomi dapat berjalan lebih efisien dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Solok.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memetakan matriks SWOT yang akan menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Bagian Tata Pemerintahan dalam penguatan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana strategis terukur dengan tiga pilar utama yang dapat diterapkan pada periode 2026-2030. Pilar-pilar ini akan berfokus pada penguatan koordinasi antar-OPD, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas implementasi kewenangan otonomi. Tujuan ketiga adalah merancang model evaluasi berbasis territorial governance index yang dapat mengukur sejauh mana implementasi rencana strategis dapat berjalan dengan efektif.

Signifikansi dari penelitian ini memiliki dampak praktis dan akademis. Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan panduan operasional bagi Sekretariat Daerah dalam melakukan transformasi tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan geografis dan administratif yang kompleks. Rencana strategis yang dihasilkan diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada dan memperkuat kapasitas administrasi pemerintahan secara menyeluruh. Secara akademis, penelitian ini akan mengisi celah studi mengenai model integratif dalam administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, khususnya di wilayah dengan topografi yang kompleks, sehingga memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur administrasi publik di daerah-daerah dengan kondisi serupa.

Dengan memanfaatkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Solok. Rencana strategis yang disusun akan memperkuat kapasitas koordinasi antar-OPD dan adaptasi terhadap teknologi, serta memastikan implementasi kewenangan otonomi yang lebih konsisten dan merata di seluruh wilayah.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan desain studi kasus instrumental (Stake, 2006). Fokus analisis terbagi dalam tiga dimensi utama: administratif, territorial, dan otonomi. Dimensi administratif berfokus pada prosedur dan standar layanan yang diterapkan di pemerintah daerah. Dimensi territorial menggali aspek pengelolaan batas wilayah dan akses ke daerah-daerah tertentu, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Sementara itu, dimensi otonomi menganalisis implementasi kewenangan khusus yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Teknik pengumpulan data akan dilaksanakan antara Januari hingga Maret 2024 dengan tiga metode utama. Pertama, FGD (Focus Group Discussion) akan dilakukan dalam empat sesi dengan panduan terstruktur, yang melibatkan 28 peserta dari berbagai pihak seperti camat, kepala desa, dan OPD terkait. Kedua, analisis dokumen resmi akan dilakukan terhadap RPJPD 2025–2045, Perbup No. 8/2022, dan LKPJ untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan dan dokumen perencanaan daerah. Ketiga, observasi lapangan akan dilakukan di tujuh zona prioritas, yang mencakup kecamatan-kecamatan terpencil dan perbatasan, guna memahami tantangan dan kondisi langsung di lapangan terkait implementasi kebijakan administrasi dan otonomi daerah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles-Huberman, yang terdiri dari beberapa tahapan penting untuk mengolah data secara sistematis. Tahapan pertama adalah koding aksial menggunakan software NVivo 14, yang berfungsi untuk mengorganisir dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang muncul selama proses pengumpulan data. Proses ini memungkinkan identifikasi pola dan hubungan antar variabel yang relevan dalam konteks administrasi pemerintahan dan otonomi daerah.

Tahapan kedua adalah pemetaan Matriks SWOT-TOWS, yang digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Kabupaten Solok dalam pengelolaan administrasi dan otonomi daerah. Pemetaan ini akan memberikan gambaran strategis yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi tantangan yang ada. Tahapan terakhir adalah validasi menggunakan teknik Delphi, di mana temuan-temuan dari analisis akan diverifikasi oleh tujuh pakar di bidang pemerintahan untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian.

Analisis SWOT

Pada analisis SWOT ini, beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Solok dalam pengelolaan administrasi dan otonomi daerah sangat mencolok. Pertama, adanya regulasi progresif seperti Perbup No. 8/2022 tentang Standar Pelayanan Administrasi Kewilayahan memberikan dasar yang kuat dalam memastikan bahwa pelayanan administrasi kewilayahan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kedua, kapasitas kelembagaan yang cukup tinggi, di mana 82% staf di bidang administrasi pemerintahan tercatat kompeten, menunjukkan adanya tenaga kerja yang terlatih dan siap menjalankan tugas mereka dengan efektif. Selain itu, sistem informasi batas desa yang terintegrasi memberikan keuntungan besar dalam hal pengelolaan batas wilayah dan akses informasi yang lebih mudah dan cepat.

Namun, terdapat beberapa kelemahan yang harus diatasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah fragmentasi data, di mana lima sistem informasi yang ada belum terhubung satu sama lain, sehingga menyulitkan koordinasi antarunit. Selain itu, keterbatasan teknologi menjadi kendala, terutama di tingkat kantor camat, dengan hanya 40% kantor camat yang memiliki jaringan internet yang stabil, yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas administrasi berbasis digital. Koordinasi antarbagian juga menjadi isu, dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk sinkronisasi kebijakan antarbagian mencapai 45 hari, yang menunjukkan adanya hambatan dalam komunikasi dan kolaborasi internal pemerintahan.

Meskipun ada beberapa kelemahan, peluang yang ada untuk meningkatkan pengelolaan administrasi dan otonomi daerah cukup besar. Program digitalisasi, seperti dukungan Dana Insentif Daerah (DID) untuk e-territorial governance, memberikan kesempatan untuk memperkenalkan teknologi baru yang dapat mengoptimalkan pengelolaan wilayah secara lebih efisien dan terintegrasi. Selain itu, kolaborasi dengan Forum Sinergi Kewilayahan Sumatera Barat membuka peluang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dengan pemerintah daerah lain di wilayah yang sama. Di tingkat kebijakan nasional, Program Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik juga menjadi peluang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital yang lebih luas.

Namun, beberapa ancaman juga perlu diperhatikan dalam upaya pengelolaan administrasi dan otonomi daerah. Salah satunya adalah disparitas regulasi, yang tercermin dalam inkonsistensi antara Perda yang ada di Kabupaten Solok dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan dalam penerapan kebijakan dan menciptakan ketidaksetaraan dalam pelayanan antar wilayah. Tekanan fiskal juga menjadi ancaman, terutama dengan penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 12% sesuai dengan PP No. 55/2023, yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan anggaran untuk program-program penting. Selain itu, konflik kewilayahan, dengan tiga sengketa batas desa yang belum terselesaikan, dapat memperburuk hubungan antar desa dan menghambat pengelolaan wilayah yang efektif.

Analisis SWOT ini menggambarkan gambaran yang cukup lengkap mengenai tantangan dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Solok dalam pengelolaan administrasi dan otonomi daerah. Untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman, diperlukan langkah-langkah strategis yang jelas, baik dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi, maupun penyelesaian masalah yang ada, seperti fragmentasi data dan sengketa batas desa. Dengan langkah yang tepat, Kabupaten Solok memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efisien dan merata.

Tabel 1. Matriks TOWS Integratif

		Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)		SO: Digitalisasi layanan berbasis SI terpadu	WO: Optimalisasi DID untuk infrastruktur TIK
		SO: Model kolaborasi kewilayahan berbasis cloud	WO: Capacity building staf teknologi

Ancaman (T)		ST: Harmonisasi regulasi melalui lobi provinsi	WT: Diversifikasi pendanaan melalui KPBU
		ST: Pemetaan batas desa berbasis drone	WT: SOP penanganan konflik kewilayahan

Matriks TOWS integratif ini menggambarkan berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh Kabupaten Solok untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi dan otonomi daerah berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Dalam hal peluang, strategi SO (Strengths-Opportunities) yang dapat diambil adalah digitalisasi layanan berbasis sistem informasi (SI) terpadu, yang akan memperkuat sistem manajemen wilayah secara lebih efisien. Selain itu, model kolaborasi kewilayahan berbasis cloud dapat digunakan untuk mengoptimalkan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor lain, sekaligus meningkatkan akses dan pengelolaan data antar wilayah.

Di sisi kelemahan, strategi WO (Weaknesses-Opportunities) akan berfokus pada optimalisasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung digitalisasi layanan. Pengembangan kapasitas staf dalam hal teknologi juga menjadi fokus utama, agar mereka dapat menjalankan sistem yang lebih modern dan terintegrasi, serta mengurangi keterbatasan teknologi yang ada. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Solok dapat memperkuat sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung transformasi digital secara lebih efektif.

Untuk mengatasi ancaman, strategi ST (Strengths-Threats) dapat diterapkan dengan cara melakukan harmonisasi regulasi melalui lobi dengan provinsi untuk menciptakan keseragaman dan mengurangi inkonsistensi antara kebijakan daerah. Selain itu, pemetaan batas desa berbasis drone dapat menjadi solusi teknologi yang inovatif untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah yang ada. Di sisi kelemahan dan ancaman, strategi WT (Weaknesses-Threats) yang diusulkan adalah diversifikasi pendanaan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah, serta penyusunan SOP yang jelas untuk penanganan konflik kewilayahan agar dapat mengurangi ketegangan dan menyelesaikan sengketa secara cepat dan adil.

Tabel 2. Rencana Strategis 2026–2030

Pilar	Program Kunci	Target 2030
Penguatan Kapasitas Administrasi	- Integrasi Sistem Informasi Tata Pemerintahan (SITAPEM)	100% OPD terkoneksi
	- Penyusunan Administrative Procedure Manual	12 bidang layanan terstandarisasi
Optimalisasi Tata Kelola Kewilayahan	- Digital Mapping Batas Administratif	100% desa terpetakan
	- Pusat Komando Kewilayahan Terpadu	24/7 monitoring wilayah
Sinergi Otonomi Berbasis Lokalitas	- Desa Otonomi Mandiri (5 pilot project)	Indeks otonomi desa $\geq 85\%$
	- Sekolah Administrasi Kewilayahan	150 aparat terlatih

Pilar utama dalam rencana strategis Kabupaten Solok untuk penguatan administrasi dan otonomi daerah mencakup tiga fokus utama yang saling mendukung. Pilar pertama, Penguatan Kapasitas Administrasi, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan dalam sistem administrasi pemerintahan. Program kunci yang dijalankan adalah integrasi Sistem Informasi Tata Pemerintahan (SITAPEM) yang bertujuan agar 100% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkoneksi. Selain itu, penyusunan Administrative Procedure Manual untuk 12 bidang layanan juga akan memastikan bahwa layanan administrasi berjalan sesuai standar yang terdefinisi dengan jelas, dengan target terstandarisasi hingga tahun 2030.

Pilar kedua, Optimalisasi Tata Kelola Kewilayahan, berfokus pada pengelolaan wilayah dan batas administratif dengan menggunakan teknologi digital. Program digital mapping untuk batas administratif akan membantu memastikan bahwa 100% desa terpetakan dengan akurat, yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah batas wilayah dan mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, pembentukan Pusat Komando Kewilayahan Terpadu yang beroperasi 24/7 untuk memonitor wilayah secara real-time akan meningkatkan respon terhadap perubahan dan permasalahan di lapangan, serta memperkuat manajemen kewilayahan di tingkat desa.

Pilar ketiga, Sinergi Otonomi Berbasis Lokalitas, berfokus pada pemberdayaan desa dan aparat melalui program-program yang memajukan otonomi daerah. Salah satu program utamanya adalah pelaksanaan Desa Otonomi Mandiri, yang akan dilaksanakan melalui lima proyek percontohan dengan target Indeks Otonomi Desa mencapai 85% pada tahun 2030. Selain itu, Sekolah Administrasi Kewilayahan akan diluncurkan untuk melatih 150 aparat pemerintah dalam pengelolaan administrasi kewilayahan secara efisien dan sesuai dengan

tuntutan zaman. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Solok diharapkan dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Roadmap Implementasi

Roadmap implementasi ini dibagi menjadi tiga fase utama yang dirancang untuk memastikan transformasi administrasi dan otonomi daerah berjalan dengan efektif dan terukur. Fase pertama, yang dimulai pada tahun 2026, berfokus pada konsolidasi sistem dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada tahap ini, akan dilakukan perbaikan dan penguatan sistem yang ada untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi implementasi kebijakan dan program-program berikutnya. Penyusunan SOP juga akan menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh prosedur berjalan sistematis dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Fase kedua, yang berlangsung antara 2027 hingga 2028, akan memasuki tahap transformasi digital dan replikasi model. Pada fase ini, teknologi akan menjadi fokus utama, dengan integrasi sistem digital untuk mempermudah koordinasi antarunit dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, model-model yang terbukti efektif akan direplikasi di wilayah lain, sehingga pencapaian yang telah berhasil diimplementasikan dapat diperluas dan diadaptasi di seluruh Kabupaten Solok. Ini akan mempercepat proses transformasi pemerintahan berbasis digital.

Fase ketiga, yang mencakup periode 2029 hingga 2030, bertujuan untuk mencapai sertifikasi ISO 37000, yang berkaitan dengan sistem tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Sertifikasi ini akan memastikan bahwa sistem manajemen pemerintahan di Kabupaten Solok telah memenuhi standar internasional dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk menilai sejauh mana rencana strategis dan program-program yang diterapkan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan evaluasi ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sistem Evaluasi

Sistem evaluasi yang dirancang untuk pengelolaan administrasi dan otonomi daerah Kabupaten Solok menggunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators/KPI) yang akan memantau dan mengukur kemajuan secara sistematis. Indikator pertama adalah Indeks Kematangan Administrasi, yang diukur pada skala 0 hingga 100. Indeks ini akan mengevaluasi sejauh mana prosedur dan sistem administrasi daerah sudah berfungsi

dengan baik dan terstandarisasi. Peningkatan skor pada indeks ini akan menunjukkan kemajuan dalam penguatan kapasitas administrasi, terutama dalam hal efisiensi dan transparansi pelayanan publik.

Indikator kedua, Cakupan Layanan Kewilayahan, mengukur persentase populasi yang terlayani oleh administrasi kewilayahan. Semakin tinggi persentase ini, semakin baik layanan administrasi dapat diakses oleh masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Pengukuran ini akan memberikan gambaran tentang seberapa merata dan efektif penyelenggaraan layanan kewilayahan di seluruh daerah, serta bagaimana infrastruktur dan kebijakan mendukung aksesibilitas bagi seluruh warga.

Indikator ketiga adalah Tingkat Resolusi Konflik Batas, yang mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah, yang diukur dalam hari per penyelesaian. Semakin cepat penyelesaian konflik, semakin efisien tata kelola kewilayahan berjalan, dan ini akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola batas wilayah dengan baik. Efektivitas dalam menyelesaikan sengketa batas akan berkontribusi pada stabilitas administrasi kewilayahan dan pengurangan ketegangan di tingkat lokal.

Indikator terakhir, Tingkat Adopsi Teknologi, diukur menggunakan Indeks Digitalisasi. Indeks ini akan menilai sejauh mana teknologi digital telah diterapkan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan kewilayahan. Semakin tinggi skor indeks ini, semakin sukses pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mendukung transformasi digital yang lebih luas. Dengan menggunakan keempat KPI ini, sistem evaluasi akan memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah di Kabupaten Solok memerlukan pendekatan yang integratif, yang menggabungkan pengembangan kapasitas kelembagaan, inovasi teknologi, dan penerapan nilai-nilai lokal. Berdasarkan hasil analisis SWOT, tantangan utama yang dihadapi adalah fragmentasi koordinasi antarunit pemerintahan dan keterbatasan infrastruktur, yang menghambat efisiensi pengelolaan administrasi kewilayahan. Sementara itu, peluang besar dalam digitalisasi dan kolaborasi regional belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan rencana strategis yang dituangkan dalam tiga pilar utama untuk periode 2026–2030, diharapkan dapat

mengatasi tantangan ini, dengan target konkret yang mencakup integrasi sistem informasi (SITAPEM), penyelesaian 100% pemetaan batas desa, serta peningkatan indeks otonomi desa.

Rekomendasi yang diajukan untuk Sekretariat Daerah Solok antara lain membentuk Satuan Tugas Transformasi Administrasi dengan anggaran khusus dari APBD untuk mempercepat implementasi perubahan. Selain itu, disarankan untuk mengadopsi platform kolaborasi kewilayahan berbasis blockchain guna meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kewilayahan. Menyelenggarakan akademi otonomi daerah bagi aparat desa juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan kewenangan otonomi. Di tingkat pemerintah pusat, revisi PP No. 6/2021 terkait penyelenggaraan keuangan daerah diperlukan untuk memberikan insentif fiskal yang mendukung inovasi kewilayahan. Selain itu, pembuatan regulatory sandbox untuk menguji coba model otonomi asimetris di daerah spesifik akan membantu merancang kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi lokal. Untuk penelitian lanjutan, beberapa topik yang perlu dieksplorasi meliputi studi dampak cultural intelligence dalam administrasi kewilayahan, pengembangan territorial governance index berbasis kecerdasan buatan, serta analisis komparatif model otonomi daerah di wilayah highland dan coastal.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Benz, A. (2021). *Asymmetric Decentralization: Theory and Practice*. Oxford University Press.
- BPS Kabupaten Solok. (2023). *Statistik Daerah 2023*. Arsip Daerah.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, T. (2022). Transformasi Digital Pelayanan Publik di Kabupaten Garut. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 89–104.
- Kemenkeu. (2023). *Buku Panduan Dana Insentif Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Ombudsman RI. (2023). *Laporan Tahunan Pengaduan Pelayanan Publik 2023*. Jakarta.
- PP No. 55/2023 tentang Penyesuaian Alokasi Dana Perimbangan.
- Stake, R.E. (2006). *Multiple Case Study Analysis*. Guilford Press.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Solok No. 8 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Administrasi Kewilayahan.